



PUTUSAN

Nomor 2823/Pdt.G/2024/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

; sebagai **Pemohon**;

melawan

; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2823/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal **05 Desember 2020**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **896/15/XII/2020**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT. Tertanggal **05 Desember 2020**;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, lahir di Depok, 30 Agustus 2021;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :

- 4.1. Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- 4.2. Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang;
- 4.3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga;
- 4.4. Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, yang puncaknya pada bulan Januari 2022, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Hasrul Harahap, M.Hum. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2823/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Hasrul Harahap, M.Hum menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2823/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 09 Oktober 2024, yaitu:

1. Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **NAMA ANAK**, lahir di Depok, 30 Agustus 2021 berada pada Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberikan kepada Pemohon untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
2. Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan atau mandiri;
3. Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon mut;ah berupa emas seberat 5(lima) gram atau uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah selama sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3



Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon setuju dengan hasil mediasi, namun Termohon menambahkan bahwa Pemohon harus mengembalikan utang mas kawin;

Bahwa, atas jawabannya Termohon tersebut, Pemohon mananggapinya, bahwa Pemohon bersedia untuk mengembalikan utang mas kawin tersebut kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 896/15/XII/2020, tertanggal 05 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA ALAMATBukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazeglegan, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode(Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I Pemohon **NAMA SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak1(satu) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak .bulan Maret 2021, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022

6. Bahwa selaku ayah kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II Pemohon **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak1(satu) orang;

2. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak .bulan Maret 2021, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022
5. Bahwa selaku kakak kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan alat surat berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 896/15/XII/2020, tertanggal 5 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor XXXXX tertanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto Pemohon dengan wanita lain, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto Pemohon merayakan dengan kue ulang tahun pada tahun 2023 – 2024, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Screenshot percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Foto Pemohon dengan wanita lain bernama Gempi, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Foto Pemohon dengan wanita lain bernama Gempi, lalu diberi tanda Bukti P.7;
8. Foto Pemohon dengan wanita lain bernama Gempi, lalu diberi tanda Bukti P.8;
9. Foto Pemohon dengan wanita lain bernama Gempi, lalu diberi tanda Bukti P.9;
10. Foto Pemohon dengan wanita lain di Griya Anggrek, lalu diberi tanda Bukti P.10;
11. Foto Pemohon dengan wanita lain, lalu diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Kesehatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama NAMA, tertanggal 16 Desember 1993, Nomor : XXXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.12;

Bahwa, selain bukti surat, Yermohon telah mengajukan bukti saksi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Termohon1:

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

Saksi I Termohon: **NAMA SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon;
1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak1(satu) orang;
2. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak .bulan Maret 2021, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022
5. Bahwa selaku ibu kandung Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II Termohon: **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon;
1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak1(satu) orang;
2. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak .bulan Maret 2021, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022
5. Bahwa selaku kakak kandung Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Atas keterangan para saksi tersebut Termohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon setuju dengan hasil mediasi, namun Termohon menambahkan bahwa Pemohon harus mengembalikan utang mas kawin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah gugatan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terys menerus akan dipertibnagkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat sendiri dan sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

2. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah punya anak 1(satu) orang;



3. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebut perlahan-lahan membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga, dan Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

4. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan



ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an sidang Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon mut;ah berupa emas seberat 5(lima) gram atau uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan nafkah selama sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Termohon menyatakan setuju, dengan memperhatikan Ketantuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam(KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut;ah berupa emas seberat 5(lima) gram atau uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan nafkah selama sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **Muhammad Kenzie Firdyansyah**, lahir di Depok, 30 Agustus 2021 berada pada Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberikan kepada Pemohon untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, dengan memperhatikan Ketantuan Pasal 105 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam(KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **NAMA ANAK**, lahir di Depok, 30 Agustus 2021 berada pada Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberikan kepada Pemohon untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut,

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan atau mandiri, dan Termohon menyatakan setuju, dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketantuan Pasal 105 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam(KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan tingkat kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan atau mandiri

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut;ah berupa emas seberat 5(lima) gram atau uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan nafkah selama sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah),
4. Menetapkan hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **NAMA ANAK**, lahir di Depok, 30 Agustus 2021 berada pada Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberikan kepada Pemohon untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut,
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan tingkat kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan atau mandiri
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 170.000,-

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Dra. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Windy Indrawati, S.E., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. ,-

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon : Rp. 25.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu
rupiah);